

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoretis

##### 1. Ganjaran (*Reward*)

Ganjaran (*reward*) merupakan salah satu alat pendidikan yang positif dan preventif untuk mencegah kesesuatu yang tidak baik. Dalam kamus bahasa Indonesia ganjaran (*reward*) adalah pembalasan jasa. Dalam bahasa Arab ganjaran diistilahkan dengan “tsawab” bisa juga berarti pahala, upah, dan balasan. Kata “tsawab” terdapat di dalam al-Qur’an, menunjukkan ganjaran (*reward*) yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak karena amal perbuatan yang baik.<sup>1</sup> Dan ini terdapat dalam surah Al-Imran ayat 148:

فَقَاتِلْهُمْ اَلَّذِيْنَ تَوَابَ اَلدُّنْيَا وَوَحُسْنَ تَوَابِ اَلْآخِرَةِ: وَاللّٰهُ يَجِبُ اَلْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: “*Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.*” (QS. Al-Imrab[3]:148)

Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa berita gembira (ganjaran), sebagaimana firman Allah dalam surah Saba’ ayat 28

وَمَاۤ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا نَبِيًّا ۙ وَتَزَيَّدُۙ وَوَنَذِيْرًا ۙ وَالْكَثْرَۙ اَلنَّاسِ لَا يَعْۢلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “*Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan*

<sup>1</sup> Abdurrahman saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qur’an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), H. 221



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuhi” (QS. Saba’ [34]:28)*

“(Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk semua)” lafal Kaaffatan berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan dari lafal An Naas yang sesudahnya, didahulukan mengingat kedudukannya yang sangat penting “(manusia sebagai pembawa berita gembira)” kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan masuk surga.

Sementara itu menurut terminologi, ganjaran (*reward*) adalah sesuatu yang menyenangkan yang dijadikan hadiah bagi anak yang berprestasi baik dalam belajar dan dalam sikap perilaku. Yang terpenting dalam ganjaran (*reward*) hanya hasil yang dicapai seorang anak, dan dengan hasil tersebut pendidikan dapat membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak didik itu.<sup>2</sup>

Imam Ghazali mengisyaratkan pentingnya pemberian ganjaran dalam pernyataannya. “Kemudian sewaktu-waktu pada si anak itu telah nyata budi pekerti yang baik dan perbuatan yang terpuji maka seyoginya ia dihargai, dibalas dengan sesuatu yang mengembirakan dan dihadapan orang banyak.<sup>3</sup> Defenisi lain dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djamarah bahwa ganjaran (*reward*) adalah suatu cara untuk menyenangkan dan menggairahkan belajar anak didik baik disekolah maupun dirumah.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 210

<sup>3</sup> Zainuddin Dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 85

<sup>4</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 193

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Macam-macam dan bentuk ganjaran (*reward*)

Ganjaran yang diberikan guru bermacam-macam jenis dan bentuknya. Ada ganjaran dalam bentuk material, ada pula ganjaran dalam bentuk perbuatan. Hasbullah menyatakan bahwa anggukan kepala dengan wajah berseri, menunjukkan jempol sudah merupakan hadiah.<sup>5</sup>

Ramayulis menjelaskan contoh ganjaran (*reward*) yang dapat diberikan oleh guru dengan cara yang bermacam-macam, antara lain:

- 1) Guru mengangguk-angguk kepala tanda senang
- 2) Guru memberikan kata-kata yang menggembirakan (pujian)
- 3) Guru memberikan benda-benda yang berguna dan menyenangkan bagi anak-anak.<sup>6</sup>

Syaiful Bahri Djamarah, memberikan beberapa macam contoh sikap dan perilaku guru yang dapat merupakan ganjaran bagi anak didik sebagai berikut:

1. Dalam bentuk gestural. Guru yang mengangguk-anggukkan kepala sebagai tanda senang dan membenarkan suatu sikap, perilaku, atau perbuatan anak didik.
2. Dalam bentuk verbal. Guru memberikan kata-kata yang menyenangkan berupa pujian kepada anak didik.
3. Dalam bentuk pekerjaan. Guru memberikan tugas yang sedikit sulit kepada seorang peserta didik. Karena, guru menganggap peserta didik tersebut mampu mengerjakannya.
4. Dalam bentuk material. Ganjaran dapat juga berupa benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi anak-anak. Misalnya pensil, buku tulis, gulaa-gula atau makanan yang lain.
5. Dalam bentuk kegiatan. Guru memberikan ganjaran dalam bentuk *tour* kependidikan ke tempat-tempat tertentu kepada semua anak didik dalam satu kelas.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, ( Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), h. 30

<sup>6</sup> Ramayulis, *loc.cit.*,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat-syarat memberikan ganjaran (*reward*)

Meskipun ganjaran (*reward*) itu merupakan sesuatu yang bernilai positif dan semua orang menyukainya, namun dalam penerapannya di dunia pendidikan kita perlu memperhatikan banyak hal, sebab jika pemberian ganjaran (*reward*) dilakukan tanpa kebijaksanaan, pemberian ganjaran (*reward*) dapat pula mengakibatkan hal-hal yang negatif jika penerima ganjaran (*reward*) maupun siswa lain yang mengetahui pemberian ganjaran (*reward*).

Ada beberapa hal yang diperhatikan seorang pendidikan dikala ingin memberikan ganjaran (*reward*), yaitu antara lain:

1. Guru harus benar-benar mengenal murid-muridnya dan tahu menghargai dengan tepat membawa akibat yang tidak diinginkan.
2. Pemberian ganjaran (*reward*) kepada seseorang anak jangan sampai menimbulkan rasa cemburu atau iri hati pada anak yang lain yang merasa pekerjaannya juga lebih baik tetapi tidak mendapat ganjaran (*reward*)
3. Memberi ganjaran (*reward*) hendaklah hemat. Terlalu sering memberikan ganjaran (*reward*) akan menyebabkan hilang arti ganjaran (*reward*) itu sebagai alat pendidikan
4. Janganlah memberi ganjaran (*reward*) dengan menjanjikan terlebih dahulu sebelum anak-anak menunjukkan prestasi kerjanya.

<sup>7</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit.*, h. 194-195



5. Jangan sampai anak-anak menganggap ganjaran (*reward*) yang diterimanya itu adalah sebagai upah dari jerih payah yang telah dilakukannya.<sup>8</sup>
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam memberikan ganjaran (*reward*)

Bila hanya memperhatikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk, macam-macam dan syarat-syarat memberikan ganjaran (*reward*) dalam dunia pendidikan seperti diuraikan di atas, maka seolah-olah pelaksanaan pemberian ganjaran itu bukan hal yang sulit. Namun, Syaiful Bahri Djamarah mengidentifikasi adanya kesulitan dalam memberikan ganjaran. Mengenai hal itu beliau menyatakan “jika diperhatikan, ternyata pemberian ganjaran itu tidak mudah, kapan waktunya, kepada siapa, dan bagaimana bentuknya masalah yang tidak mudah untuk menjawabnya.” Oleh sebab itu dalam aplikasinya banyak yang harus diperhatikan guru agar pemberian ganjaran (*reward*) yang dilakukan mencapai hasil yang maksimal. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian ganjaran (*reward*) itu sebagai berikut:

1. Jenis ganjaran (*reward*) yang akan diberikan

Penetapan jenis ganjaran (*reward*) yang akan diberikan menurut Syaiful Bahri Djamarah, merupakan hal yang sangat sulit, karena bila salah, maka ganjaran (*reward*) tidak mampu berperan dengan baik. Malahan tidak jarang mendatangkan efek negatif pada

<sup>8</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Raja Rosdakarya, 2011), h. 184

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak didik. Oleh sebab itu guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis ganjaran (*reward*) yang diberikan kepada siswa.

2. Kapan waktu pemberian ganjaran (*reward*) yang tepat

Hal ini erat kaitannya dengan pertanyaan “apakah ganjaran (*reward*) diberikan setelah adanya pemberitahuan akan adanya ganjaran (*reward*) untuk hal tertentu atau tidak? Dan apakah ganjaran (*reward*) harus diberikan dengan mudah? Mengenai adanya pemberitahuan awal, Syaiful Bahri Djamarah menyarankan “dalam memberikan ganjaran (*reward*), guru harus bijaksana, jangan diberitahukan lebih dulu, tidak diberitahukan juga bisa. Sebab jika tidak, pemberian ganjaran (*reward*) dengan tujuan menggairahkan belajar anak didik sebagai “upah” atau jerih payahnya dalam belajar”.

Hasbullah menyatakan “pujian dan hadiah harus diberikan pada saat yang tepat, yaitu sesudah anak didik berhasil. Jangan diberikan sebagai janji, karena akan dijadikan sebagai tujuan kegiatan yang dilakukan”.<sup>9</sup> Adapun mengenai pemberian ganjaran dengan mudah. M. Arifin, menyatakan “pemberian ganjaran (*reward*) yang dilakukan dengan mudah akan kehilangan efektivitasnya (dalam pengertian mendidik). Karena anak didik akan menjadi jauh (tidak mempan) dengan hadiah atau hukuman itu.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Hasbullah, *op.cit.*, h. 30

<sup>10</sup> M.Arifin, *op.cit.*, h. 158

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kepada Siapa ganjaran (*reward*) diberikan

Persoalan ini erat kaitannya dengan pertanyaan “anak didik yang bagaimana yang harus mendapatkan ganjaran (*reward*)?” menjawab pertanyaan ini Syaiful Bahri Djamarah, menjelaskan “ganjaran tidak mesti harus diberikan kepada anak yang terpandai dikelasnya, tetapi juga diberikan kepada anak didik yang kurang pandai jika ia telah menunjukkan prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan jika perlu ganjaran (*reward*) juga diberikan kepada semua anak didik dalam satu kelas.”

### d. Kelebihan dan kekurangan dalam memberikan ganjaran (*reward*)

Sebagaimana pendekatan-pendekatan pendidikan lainnya, pendekatan ganjaran juga tidak bisa terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan bahwa pendekatan ganjaran memiliki banyak kelebihan yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dengan bersikap progresif.
- b) Dapat menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang telah memperoleh pujian dari gurunya; baik dalam tingkah laku, sopan santun atau semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik.

Adapun kekurangan pemberian ganjaran adalah sebagai berikut:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengabutkan murid menjadi merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari teman-temannya.
- b) Umumnya ganjaran membutuhkan alat tertentu dan membutuhkan biaya.

## 2. Hukuman (*punishment*)

Pengertian hukuman (*punishment*) menurut kamus bahasa Indonesia adalah sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang telah melanggar terhadap suatu norma, aturan, hukum, atau perundang-undang yang berlaku.

Sedangkan menurut Ilmiyati, “hukuman (*punishment*) yaitu suatu tindakan yang paling akhir terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang sudah berkali-kali dilakukan setelah diberitahukan, ditegur, dan diperingati. Hukuman dapat berarti sebagai akibat suatu pelanggaran, atau bisa juga sebagai akibat sebagai titik tolak agar tidak terjadi pelanggaran.”<sup>11</sup>

Hukuman adalah sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, sehingga anak akan menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ilmiyati, *Ilmu Pendidikan Anak*, (pekanbaru, adefa grafika, 2015), h.66

<sup>12</sup> Ramayulis, *Profesi Dan Etika Keguruan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 265



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bagi seseorang yang melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi. Firman Allah SWT dalam (QS. Al-Ahzab [33]: 73), adalah sebagai berikut:

لِيَعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقَاتِ الْمَشْرِكِينَ الْمَشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَمَا اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya: “sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai pemberi peringatan, ini berarti bahwa Rasulullah di untus sebagai pemberi peringatan (hukuman), sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir:24

إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَن مِّنْ أَمَّا إِيَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan” (Qs. Fatir [35]: 24)

Dalam memberikan hukuman hendaknya diperhatikan kondisi anak agar hukuman itu tepat sasaran, sebagaimana dalam Islam tatkala memberikan hukuman bagi anak yang tidak mau mengerjakan sholat, sebagaimana terdapat pada hadis ini.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرُّ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ سَبْعَ سِنِينَ وَضُرِبُوا هُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَمَرَ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه ابوداود)

Artinya: “Telah bersabda Rasulullah SAW, “Suruhlah anak-anak mengerjakan sholat ketika mereka tujuh tahun dan pukullah mereka atasnya (jika tidak mau disuruh) ketika anak-anak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sepuluh tahun dan pisahkanlah antara mereka dalam hal tempat tidur.” (HR. Abu Daud).*

a. Tujuan dan Teori Hukuman (*punishment*)

Hukuman yang diberikan adanya pelanggaran sedangkan tujuan pemberian hukuman adalah agar anak sadar akan kesalahannya dan tidak terjadi pelanggaran secara berulang. Pada prinsipnya dalam memberikan hukuman berupa nasihat, ditegur, diperingatkan, dimarahi dan terakhir dipukul, manakala cara-cara sebelumnya berhasil.<sup>13</sup>

Tujuan memberikan hukuman bermacam-macam. Itu berarti ada tujuan tertentu yang ingin dicapai dari pemberian hukuman. Dalam perspektif pedagogis, hukuman dilaksanakan dengan tujuan untuk melicinkan jalan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Tetapi, dalam perspektif hukum atau sosio-antropologis, hukuman itu dilaksanakan dengan tujuan untuk pembalasan, perbaikan, perlindungan, ganti rugi atau menakut-nakuti.

Dalam rangka pembinaan anak didik, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosio-antropologis kurang baik digunakan, yang tepat digunakan adalah pendekatan pedagogis.<sup>14</sup>

Dari berbagai tujuan itulah akhirnya melahirkan teori-teori hukuman, sebagai berikut:

1. Teori pembalasan

Hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Teori ini tidak dipakai dalam pendidikan di sekolah.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h.266

<sup>14</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit.*, h. 199

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori perbaikan

Hukum diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah yang bersifat pedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar, baik lahiriah maupun batiniahnya.

## 3. Teori perlindungan

Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.

## 4. Teori ganti kerugian

Hukuman diadakan untuk mengganti kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintah.

## 5. Teori menakut-nakuti

Hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

## b. Akibat hukuman

Harapan yang besar dari pelaksanaan hukuman atas diri anak didik adalah memberikan efek positif terhadap anak didik. Jangan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai membentuk pribadi anak didik dengan watak pendendam atau memiliki sifat yang pandai menyembunyikan kesalahan, jauh dari sifat keterbukaan dan kejujuran. Oleh karena itu pelaksanaan hukuman bisa mendatangkan beberapa akibat:

1. Menimbulkan rasa dendam pada anak didik.
  2. Menyebabkan anak didik menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran.
  3. Dapat memperbaiki tingkah laku anak didik.
  4. Mengakibatkan si pelanggar untuk menjelaskan kebaikan
- c. Beberapa macam hukuman

Adapun macam-macam hukuman itu adalah sebagai berikut:

- 1) Ada dua pendapat yang membedakan hukuman menjadi dua macam yaitu:
  - a) Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar atau jangan terjadi pelanggaran.
  - b) Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran.
- 2) William Stern membedakan tiga macam hukuman yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak yang menerima hukuman itu adalah sebagai berikut:
  - a) Hukuman asosiatif, yaitu hukuman atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Hukuman logis, yaitu hukuman yang dipergunakan kepada anak-anak yang telah agak besar.
  - c) Hukuman normatif, yaitu hukuman yang bermaksud memperbaiki moral anak.
- 3) Disamping pembagian seperti tersebut, hukuman itu dapat dibedakan sebagai berikut:
- a) Hukuman alam, yaitu hukuman yang sesuai dengan tingkah laku anak karena pergaulannya.
  - b) Hukuman yang disengaja, yaitu hukuman yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Agar seorang tersebut tidak mengulangnya lagi.<sup>15</sup>
- 4) Dalam bidang pendidikan, hukuman itu dilaksanakan karena dua hal, yaitu:
- a) Hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat (*punitur, quina peccatumest*)
  - b) Hukum diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran (*punitur, nepeccatur*)
  - c) Hukuman diberikan jika media yang lain tidak mampu lagi merubah perilaku anak.<sup>16</sup>
- d. Syarat-syarat hukuman pedagogis
- Hukuman tidak dapat dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, melainkan menghukum itu suatu

<sup>15</sup> Ngalim Poerwanto, *op.cit.*, h. 191

<sup>16</sup> Ramayulis, *loc.cit.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat dan Negara. Apabila hukuman yang bersifat pendidikan (*pedagogis*) itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Tiap-tiap hukuman hendaklah dipertanggung jawabkan.
2. Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki.
3. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman.
4. Jangan menghukum pada saat kita sedang marah.
5. Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah dipertimbangkan terlebih dahulu.
6. Ada efek jera. Bahwasannya sipenderita tidak ingin mengulangi kemabali kesalahan yang telah diperbuat.
7. Jangan melakukan hukuman badan.
8. Hukuman tidak boleh memutuskan silaturahmi antara pendidikan dengan peserta didik.<sup>17</sup>

Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa pada point ke delapan, sebaiknya guru memberi maaf kepada peserta didik, setelah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsyafpi kesalahannya. Dengan kata lain, guru hendaknya dapat mengusahakan pulihnya kembali hubungan baik dengan anak didiknya. Dengan demikian, dapat terhindar perasaan sakit hati yang mungkin timbul pada anak. Dengan singkat dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan
  2. Hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian anak
  3. Hukuman harus diberikan dengan adil
  4. Guru sanggup memberi maaf setelah hukuman itu dijalankan.<sup>18</sup>
- e. Beberapa petunjuk praktis

Menurut Carole Wade mengatakan bahwa ketika hukuman harus di terapkan untuk peserta didik, maka haruslah memiliki

<sup>17</sup> Ngalim Poerwanto, *op.cit.*, h. 191-192

<sup>18</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit.*, h. 207

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa panduan yang telah dipikirkan terlebih dahulu, adapun panduan-panduannya adalah sebagai berikut:

1. Hukuman seharusnya tidak menyebabkan siksaan fisik
2. Hukuman harus disertai dengan informasi mengenai perilaku
3. Hukuman harus diikuti dengan *reinforcement* untuk perilaku yang diharapkan.<sup>19</sup>

Menurut Abdullah Nashih ulwan mengatakan bahwa sanksi-sanksi yang diberikan pendidik di sekolah caranya berbeda dengan sanksi-sanksi umum. Berikut ini adalah metode yang diterapkan Islam memberi sanksi terhadap anak.

1. Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang
2. Menjaga tabiat anak yang salah
3. Mengatasi dengan bertahap, dari yang paling ringan sampai kepada yang paing berat.<sup>20</sup>

Rasulullah SAW dalam mendidik anak yang dberikan sanksi karena kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik. Maka beliau memberikan cara-cara yang telah dilakukannya untuk mengatasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan anak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan
2. Menunjukkan kesalahan dengan keramahtamahan
3. Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat
4. Menunjukkan kesalahan dengan kecaman
5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan (meninggalkannya).
6. Menunjukkan kesalahan dengan memukul
7. Menunjukkan kesalahan dengan meberikan hukuman yang menjerakan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Wade, caroled dan carol Tavis, *psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 267

<sup>20</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, terjemahan: Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 158

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 163

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah diberi sanksi anak itu sadar dan berakhlak baik, maka dia harus diberlakukan dengan lembut. Hal ini menandakan keberhasilan suatu hukuman atau sanksi demi kebaikan urusan agama dan dunianya. Ini metode Rasulullah SAW dalam upaya mendidik.

Dan ketika pendidik memberikan sanksi hukum dan salah satunya adalah sanksi pukulan. Maka sebagai seorang pendidik haruslah mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat untuk melakukan sanksi pukulan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Pendidik tidak boleh memukul sebelum dilakukan upaya, nasihat, dan saran serta peringatan yang keras
  2. Pendidik hendaknya tidak memukul dalam keadaan marah karena dikhawatirkan akan mencederai anak
  3. Tidak memukul bagian-bagian yang peka seperti kepala, wajah, dada dan perut
  4. Hendaknya sanksi pukulan ini untuk pertama kali tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan
  5. Sebelum sampai umur sepuluh tahun, sebaiknya anak jangan dipukul
  6. Jika pertama kali anak berbuat kealahan, hendaknya dimaafkan
  7. Pendidik harus memukul anaknya sendiri jika memang bersalah, sama seperti teman-temannya yang lain yang melakukan kesalahan
  8. Jika anak sudah baligh dan dengan sepuluh kali pukulan belum juga jera, boleh ditambah lagi jumlah pukulannya sehingga dia sadar dan berjalan di jalan yang lurus.<sup>22</sup>
- f. Kelebihan dan kekurangan pemberian hukuman

Pendekatan hukuman dinilai memiliki kelebihan apabila dijalankan dengan benar, yaitu:

- a) Hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid
- b) Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

<sup>22</sup> Ibid., 166





- c) Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.

Sementara kekurangannya adalah apabila hukuman yang diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan antara lain:

- a) Akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri.
- b) Murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum).
- c) Mengurangi keberanian anak untuk bertindak.

### 3. Prestasi belajar

#### 1. Pengertian prestasi belajar

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya).<sup>23</sup> Prestasi belajar juga diartikan tentang apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar sering disebut prestasi belajar, ada juga yang menyebutkan dengan istilah hasil belajar.<sup>24</sup> Pencapaian belajar atau hasil belajar siswa, merujuk kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu ketiga aspek diatas juga harus menjadi indikator prestasi belajar.

Adapun dalam Al-Quran surat al-ahqof ayat 19 yang bunyinya:

( ) وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah Mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 910

<sup>24</sup> Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h. 151

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prestasi seseorang disesuaikan dengan amalan-amalan yang telah dikerjakan dan Allah tidak mengurangi balasan dari pekerjaan mereka karena prestasi yang dicapai itu berkat usaha mereka sendiri

## 2. Ukuran prestasi belajar

Ada beberapa alternatif norma pengukuran prestasi belajar sebagai indikasi keberhasilan belajar siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Tohirin, norma-norma pengukuran tersebut adalah:

Pertama, norma skala angka dari 0 sampai 10

Kedua, norma skala angka dari 0 sampai 100

Ketiga, norma skala angka dari 0,0 sampai 4,0

Keempat, norma skala huruf dari A sampai E.<sup>25</sup>

Apabila siswa dalam ujian dapat menjawab atau menyelesaikan lebih dari separuh soal-soal ujian, dianggap telah memenuhi syarat target minimal keberhasilan belajar. Dewasa ini telah terjadi peningkatan ukuran terendah keberhasilan belajar siswa. Siswa yang berhasil menyelesaikan soal-soal ujian sebanyak 75% sampai 80% dari seluruh soal-soal, dianggap memenuhi standar kelulusan.

Simbol penilaian dengan huruf, umumnya di Negara kita dilakukan untuk perguruan tinggi. Berdasarkan norma-norma ukuran tersebut, tidak ada keharusan bagi guru untuk menggunakan satu norma di atas secara kaku. Norma ukuran manapun bisa digunakan

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 159

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk acuan ukuran terhadap prestasi. Sebagaimana Muhibbin Syah mengatakan ,bahwa ukuran prestasi belajar, yaitu.<sup>26</sup>

Angka	Huruf	Predikat
8 – 10 = 80 – 100 = 3,5 – 4	A	Baik Sekali
7 – 7,9 = 70 – 79 = 2,1 – 3	B	Baik
6 – 6,9 = 60 – 69 = 1,1 – 2,5	C	Cukup
5 – 5,9 = 50 – 59 = 1	D	Kurang
0 – 4,9 = 0 – 49 = 0	E	Gagal

Dari studi pedahuluan dan pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru, sekolah ini menggunakan skala angka dari 0-100.

### 3. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu, pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.<sup>27</sup>

#### 1) Faktor-faktor internal

Di dalam membicarakan faktor internal ini, akan dibahas menjadi dua faktor yaitu: faktor jasmaniah dan faktor psikologis .

Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kesehatan akan mempengaruhi proses belajar, akan

<sup>26</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, 151

<sup>27</sup> Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.138

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terganggu belajarnya jika kesehatan seseorang itu terganggu. Cacat tubuh juga mempengaruhi belajar.

Faktor psikologis, ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan.<sup>28</sup>

## 2) Faktor Eksternal

Sedangkan faktor-faktor yang datang dari luar diri atau eksternal siswa yang bersangkutan juga digolongkan ke dalam dua bagian yaitu faktor-faktor sosial dan faktor-faktor non- sosial.

### a. Faktor Sosial

Yang dimaksud dengan faktor-faktor sosial disini adalah faktor manusia (sesama manusia), baik manusia itu ada (hadir) maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan, jadi tidak langsung hadir.<sup>29</sup> Kehidupan manusia dengan lainnya saling membutuhkan dan di antara mereka tidak bisa hidup tanpa ada manusia lain yang membantunya. Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan anak, pengaruh itu dapat berupa cara orang tua mendidik, hubungan antara anggota keluarga dan suasana rumah tangga.

<sup>28</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013),

<sup>29</sup> Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor sosial lain yang mempengaruhi prestasi belajar seperti guru, para staf administrasi dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Selanjutnya, yang termasuk faktor sosial adalah masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar perkampungan siswa tersebut.

a. Faktor Nonsosial

Yang termasuk ke dalam faktor-faktor nonsosial adalah sarana dan prasana belajar, seperti keadaan suhu udara, waktu belajar, alat-alat yang dipakai untuk belajar dan tempat belajar. Kesemuanya dapat menunjang belajar anak yang bersangkutan dan dapat pula memengaruhinya.<sup>30</sup>

**4. Pengaruh ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa**

Pendidikan memiliki tujuan yang mulia. Alat pendidikan merupakan tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Alat pendidikan bersifat non materi, memiliki sifat yang abstrak, hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seorang guru terhadap peserta didiknya. Antara alat pendidikan antara lain keteladanan, perintah dan larangan, pembiasaan, serta ganjaran dan hukuman.

Adapun alat pendidikan yang penulis teliti diantaranya adalah pemberian ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) sangatlah terkait dengan prestasi belajar siswa.

<sup>30</sup> Syarif Hidayat, *Teori dan Prinsip Pendidikan*, (Tangerang : Pustaka Mandiri, 2013) h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dikatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah “ganjaran yang diberikan kepada peserta didik dapat menunjukkan prestasi belajar yang lebih baik dari sikap, prilaku, dan perbuatan anak didik yang salah kearah kebaikan sesuai dengan nilai dan norma kebaikan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>31</sup> Begitu juga hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah dapat menjadi alat pendidikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.”<sup>32</sup>

Dengan demikian ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam yang dapat ditinjau dari segi kognitif, efektif, dan psikomotor.

Prestasi belajar yang ditinjau dari segi kognitif, efektif dan psikomotor dapat dilihat dari nilai-nilai siswa. Dan prestasi juga dapat berpengaruh pada factor stimulus belajar, metode belajar dan individual. Ini dapat dilihat dari proses pembelajaran berlangsung saat ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang telah diterapkan oleh pendidik.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dapat memperbaiki prestasi belajar siswa yang rendah menuju kepada prestasi belajar siswa yang lebih baik. Jika diberikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang tepat.

<sup>31</sup> Syaiful bahri djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, loc.cit., h. 194

<sup>32</sup> Syaiful bahri djamarah, *Psikologi Belajar*, op.cit., h.165



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pengaruh pemberian ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.

Menurut penulis masih tidak begitu banyak yang meneliti. Adapun penelitian yang hampir mirip adalah sebagai berikut:

1. Nofrianti (Nim: 11116201260), seorang mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, meneliti tentang “Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang Kota”. Fokus penelitian Nofrianti adalah apakah pemberian reward dan punishment akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang Kota. Hasil penelitian Nofrianti yang diperoleh adalah 20,9 % siswa mendapat peningkatan motivasi, sedangkan ada 79,1% tidak mendapat peningkatan motivasi dari pemberian reward dan punishment akan tetapi di pengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan penulis meneliti mengenai pengaruh pemberian ganjaran (*reward*) dan hukuman (*Punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru. Dan fokus penelitian penulis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pemberian ganjaran (*reward*) dan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam.

2. Netti Hariani (Nim: 10711000437) seorang mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, meneliti tentang “ Pengaruh Reward Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi Pendidikan pada bidang studi pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Fokus penelitian Netti Hariani adalah apakah pemberian reward akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil analisa data ternyata Ha dapat diterima pada nilai korelasi 5% karena ini dibuktikan dari hasil korelasi product moment menyatakan  $t_{0,854} > 0,355$  dan nilai koerlasi 1% karena ini dbuktikan dari hasil korelasi product moment menyatakan  $t_{0,854} > 0,456$ . Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan reward terhadap prestasi belajar iswa di sekolah menengah pertama negeri 1 kecamatan tambang kabupaten Kampar. Sedangkan penulis meneliti mengenai pemberian ganjaran (*reward*) dan hukuman (*Punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru. Dan fokus penelitian penulis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pemberian ganajran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam.





3. Winda (Nim: 10916006572) judul skripsi “Pengaruh Pemberian Punishment terhadap Hasil Belajar Siswa pada Bidang Studi Ekonomi di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Anshor Al-Sunnah Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Fokus penelitian Winda adalah apakah ada pengaruh pemberian punishment dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada bidang studi ekonomi di pondok pesantren madrasah aliyah anshor al-sunnah air tiris kecamatan Kampar kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil analisis data ternyata  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak hal ini dikarenakan  $r_{xy} = 0,682$  lebih besar dari pada  $n$  pada taraf signifikan 5 % maupun 1 %. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemberian punishment terhadap hasil belajar siswa pada bidang studi ekonomi di pondok pesantren madrasah aliyah anshor al-sunnah air tiris kecamatan Kampar kabupaten Kampar. Sedangkan penulis meneliti mengenai pemberian ganjaran (*reward*) dan hukuman (*Punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru. Dan fokus penelitian penulis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pemberian ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam.

### C. Konsep Operasional

Untuk mengatur variabel dalam penelitian yang penulis maksud variabel bebas (*independent variabel*) yang dilambangkan dengan (X) dan variabel terikat (*dependent variabel*) yang dilambangkan dengan (Y). Dalam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini ganjaran (*reward*) dilambangkan ( $X_1$ ), hukuman (*punishment*) dilambangkan ( $X_2$ ), dan prestasi belajar dilambangkan dengan ( $Y$ ).

Indikator-indikator variabel ( $X_1$ ) terhadap siswa di gunakan indikator sebagai berikut:

1. Siswa mendapatkan ganjaran (*reward*) dalam bentuk gestural diantaranya:
  - a. Menganggukan kepala.
  - b. Mengacungkan jempol.
  - c. Tersenyum.
2. Siswa mendapatkan ganjaran (*reward*) dalam bentuk kata-kata yang menggembirakan (pujian).
3. Siswa mendapatkan ganjaran (*reward*) dalam bentuk material, diantaranya:
  - a. Pensil
  - b. Buku
  - c. Makanan
4. Siswa mendapatkan ganjaran (*reward*) dalam bentuk pekerjaan seperti, memberikan tugas yang lebih sulit ksrena tugas yang sebelumnya terlalu mudah untuk dikerjakan.
5. Siswa mendapatkan ganjaran (*reward*) dalam bentuk kegiatan seperti, *study tour*.

Indikator-indikator variabel hukuman ( $X_2$ ) terhadap siswa digunakan indikator sebagai berikut:

1. Siswa mendapatkan hukuman (*punishment*) dalam bentuk gestural yaitu:
  - a. menggelengkan kepala

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. memberikan teguran.
2. Siswa mendapatkan hukuman (*punishment*) dalam bentuk nasihat.
3. Siswa mendapatkan hukuman (*punishment*) dalam bentuk tugas tambahan.
4. Siswa mendapatkan hukuman (*punishment*) dalam bentuk material.
5. Siswa mendapatkan hukuman (*punishment*) dalam bentuk kegiatan seperti:
  - a. Berdiri didepan kelas
  - b. Membersihkan kelas,
  - c. Dipindahkan tempat duduknya.

Indikator-indikator dari variabel Y (prestasi belajar) adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru pendidikan agama Islam.

#### D. Asumsi dan Hipotesis

##### 1. Asumsi

Peneliti perlu merumuskan asumsi guna berpijak yang kokoh bagi masalah yang sedang diteliti, mempertegas variabel penelitian serta merumuskan dan menentukan hipotesis.

Asumsi yang kebenarannya diterima oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
- b. Prestasi belajar siswa berbeda-beda.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Mengacu pada defenisi di atas, penulis mempunyai rumusan hipotesis sebagai berikut:

### a. Ganjaran (*reward*) dengan Prestasi belajar siswa

$H_a$  = Ada pengaruh ganjaran (*reward*) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang Studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.

$H_o$  = Tidak ada pengaruh ganjaran (*reward*) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang Studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.

### b. Hukuman (*punishment*) dengan Prestasi belajar siswa

$H_a$  = Ada pengaruh hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang Studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.

$H_o$  = Tidak ada pengaruh hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang Studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Secara Simultan

$H_a$  = Ada pengaruh ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa secara bersama-sama pada bidang Studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.

$H_o$  = Tidak ada pengaruh ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) terhadap prestasi belajar siswa secara bersama-sama pada bidang Studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.